



PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN TINGKAT PENGHASILAN TERHADAP KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KELURAHAN WAWALINTOUAN

Tiara Anisa Bachmid¹, Frida Magda Sumual², Olifia Yodiawati Tala³

¹²³Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado

E-mail: 1tiarabachmid30@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat penghasilan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Wawalintouan. Populasi penelitian sebanyak 1.227 wajib pajak PBB-P2, dan sampel berjumlah 93 responden yang ditentukan dengan rumus Slovin. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, sedangkan analisis data menggunakan regresi linier berganda melalui program SPSS, meliputi uji validitas, reliabilitas, uji t, uji F, dan koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat penghasilan masing-masing berpengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak, serta secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,442 artinya 44,2% ketidakpatuhan wajib pajak dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan 55,8% dipengaruhi oleh faktor lain.

Kata kunci: Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Ketidakpatuhan, PBB-P2

Abstract: This study aims to analyze the influence of tax knowledge, taxpayer awareness, and income level on taxpayer non-compliance in paying Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) in Wawalintouan Village. The study population was 1,227 PBB-P2 taxpayers, and a sample of 93 respondents was determined using the Slovin formula. Data collection was conducted using a questionnaire, while data analysis used multiple linear regression through the SPSS program, including validity and reliability tests, t-tests, F-tests, and the coefficient of determination (R^2). The results showed that tax knowledge, taxpayer awareness, and income level each significantly influenced taxpayer non-compliance, and simultaneously significantly influenced taxpayer non-compliance in paying PBB-P2. The coefficient of determination (R^2) was 0.442 meaning that 44,2% of taxpayer non-compliance was explained by these three variables, while 55,8% was influenced by other factors.

Keywords: Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Income Level, Non-Compliance, PBB-P2

PENDAHULUAN

Pajak bumi dan bangunan merupakan jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Ma'rif & Supatminingsih, (2020). Bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang/badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya. Hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) ditunjukkan untuk kepentingan masyarakat daerah yang diduduki. Hidayanti, 2011 dalam (Chalid, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan kepada negara oleh individu atau badan hukum. Pajak ini bersifat memaksa berdasarkan hukum, tidak ada imbalan langsung yang diterima, dan digunakan untuk kepentingan negara demi mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya (Mubarak & Ramdani, 2020)

Masyarakat yang menjadi wajib pajak harus terus berkontribusi kepada Negara melalui pembayaran pajak (Langi et al., (2021) . Karena PBB ialah salah satu jenis pajak yang wajib dibayar oleh masyarakat yang menjadi wajib pajak (Joalgabsa et al., (2021). Sebagai salah satu penerimaan negara, pajak sangat diandalkan untuk pembiayaan pembangunan dan pengeluaran negara (Resli & Kewo (2022), akan tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PBB-P2 masih rendah, termasuk di Kelurahan Wawalintouan, Kabupaten Minahasa. Ketidakpatuhan ini menjadi permasalahan karena dapat menghambat upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan pelaksanaan program pembangunan.

Permasalahan pajak di Kelurahan Wawalintouan, Kabupaten Minahasa yang di lihat dari, Data Target, Realisasi, dan Presentasi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2022-2024, wajib pajaknya terlihat meningkat sedangkan target realiasi setiap tahun makin menurun.

Tabel 1. Data Target, Realisasi, dan Presentasi Wajib PBB-P2 Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa di Kelurahan Wawalintouan Tahun 2022-2024

Tahun	Target WP	Realisasi	Presentase
2022	125.070.129	60.164.209	48.10%
2023	128.996.906	60.887.585	47.20%
2024	111.835.612	33.665.954	30.10%

Sumber badan pendapatan daerah kabupaten minahasa tahun 2022-2025

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa, pada Tahun 2022 target penerimaan PBB-2 di Kelurahan Wawalintouan sebanyak 125.070.129, namun yang terealisasi sebanyak 60.164.209 atau sekitar 48.10%, Pada tahun 2023 target meningkat menjadi 128.996.906, namun realisasinya hanya mencapai 60.887.585 atau sekitar 47.20%. Pada tahun 2024 dengan target sebesar 111.835.612 dan realisasi hanya sebesar 33.665.954 atau 30.10%. Penurunan ini menunjukkan adanya masalah mendasar dalam kepatuhan wajib pajak yang perlu dianalisis secara mendalam, banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban mereka untuk membayar PBB-p2 .

Secara teoritis, ketidakpatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat penghasilan. Pengetahuan pajak berkaitan dengan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak mencerminkan kemauan untuk memenuhi kewajiban secara sukarela, sedangkan tingkat penghasilan mencerminkan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan kesadaran yang tinggi serta penghasilan yang memadai cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Mampow et al., 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang telah diteliti oleh Badar & Kantohe, (2022) tentang “ Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Wajib Pajak dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tompaso” didalam penelitian tersebut hasilnya, Kesadaran, Pengetahuan dan Penghasilan Berpengaruh Positif signifikan terhadap Kepatuhan membayar PBB, baik secara persial maupun simultan. Melihat permasalahan ini, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui “Pengaruh



Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 Di Kelurahan Wawalintouan”.

Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat penghasilan secara simultan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kelurahan Wawalintouan.

KAJIAN TEORI

Theory Of Planned Behavior (TPB)

Penelitian ini menggunakan *Theory Of Planned Behavior (TPB)* yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) yang menjelaskan perilaku individu dipengaruhi oleh niat (*intention*), yang terbentuk dari tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norma*) dan kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*).

Dalam konteks perpajakan, sikap mencerminkan pandangan wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak, norma subjektif berkaitan dengan tekanan sosial dari lingkungan, sedangkan kontrol perilaku berkaitan dengan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, TPB relevan untuk menjelaskan pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat penghasilan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.

Pajak bumi dan bangunan (PBB-P2)

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk kepentingan umum (Mardiasmo, 2019). Pajak memiliki peran strategis dalam pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yaitu pajak yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan. PBB-P2 menjadi sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, dalam praktiknya masih ditemukan rendahnya kepatuhan wajib pajak, yang berdampak pada tidak optimalnya penerimaan daerah.

Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Ketidakpatuhan wajib pajak merupakan perilaku tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, seperti tidak membayar atau menunda pembayaran pajak. Ketidakpatuhan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.

Menurut Hanapi Asmahani Mohd, (2022), indikator ketidakpatuhan meliputi rendahnya kesadaran pajak, persepsi terhadap lemahnya sistem perpajakan, rendahnya kepercayaan kepada pemerintah, serta kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak. Tingginya tingkat ketidakpatuhan dapat menghambat penerimaan negara maupun daerah.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak merupakan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, termasuk kewajiban, tarif, serta prosedur pembayaran pajak. Pengetahuan yang baik akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Menurut Dwijayanti et al., (2021) pengetahuan pajak mencakup pemahaman terhadap ketentuan perpajakan, batas waktu pembayaran, serta fungsi pajak sebagai sumber pendapatan daerah. Dalam perspektif TPB, pengetahuan pajak berkaitan dengan *perceived behavioral control*, yaitu kemampuan individu dalam melakukan suatu tindakan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak memahami dan secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran ini mencerminkan sikap positif terhadap pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan.

Indikator kesadaran wajib pajak meliputi pemahaman terhadap peraturan perpajakan, kesadaran akan pentingnya pajak, serta kemauan untuk membayar pajak secara sukarela Hidayat & Wati, (2022). Dalam TPB, kesadaran berkaitan dengan *attitude toward behavior* yang memengaruhi niat untuk patuh.

Tingkat Penghasilan

Tingkat penghasilan merupakan jumlah pendapatan yang diterima individu sebagai hasil dari pekerjaan atau usaha. Tingkat penghasilan mencerminkan kemampuan ekonomi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Semakin tinggi tingkat penghasilan, semakin besar kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak (Kantohe Meidy & Badar S. Glori, 2022). Sebaliknya, penghasilan yang rendah dapat menjadi kendala dalam memenuhi kewajiban pajak. Dalam TPB, variabel ini berkaitan dengan *perceived behavioral control*.

Hubungan Antar Variabel

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, ketidakpatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat penghasilan. Pengetahuan pajak yang rendah dapat menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap kewajiban perpajakan. Kesadaran yang rendah dapat menurunkan kemauan untuk membayar pajak, sedangkan tingkat penghasilan memengaruhi kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban tersebut.

Ketiga variabel tersebut secara bersama-sama memengaruhi perilaku wajib pajak, sebagaimana dijelaskan dalam *Theory of Planned Behavior*, sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena ketidakpatuhan dalam pembayaran PBB-P2.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H1 : Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kelurahan Wawalintouan.
- H₂ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kelurahan Wawalintouan.
- H3 : Tingkat penghasilan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kelurahan Wawalintouan.

- H4 : Pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat penghasilan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kelurahan Wawalintouan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Loakasi penelitian ini di lakukan di kelurahan wawalintouan kabupaten minahasa. Dalam penelitian ini populasinya sebanyak 1.227 wajib pajak yang terdaftar dan teknik pengambilan sampel menggunakan sampling insidental, yaitu penentuan sampel berdsarkan kebetulan siapa saja yang ditemui peneliti dan dianggap sesuai sebagai responden. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10% sehingga diperoleh sebanyak 93 responden.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui penyebaran kuesioner kepada responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen dan laporan yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1-5.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisi regresi linear berganda, uji asumsi klasik, uji f (simultan), dan determinasi (R^2)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji asumsi klasik

Uji Normalitas

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov–Smirnov Test	Unstandardized Residual
N	93
Mean	0.000
Std. Deviation	1.543
Most Extreme Differences	
– Absolute	0.072
– Positive	0.053
– Negative	-0.072
Kolmogorov–Smirnov Z	0.692
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.200

Sumber: Olahan Data SPSS 25 (2024)

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,200 > 0,05$, sehingga data dinyatakan berdistribusi normal. Ini menandakan model regresi layak digunakan. Hal ini

mendukung teori statistik dasar menurut Gujarati (2012) bahwa distribusi normal memastikan hasil estimasi tidak bias dan efisien.

Uji Multikolinieritas

Tabel 3 Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X_1)	0,656	1,524	Tidak ada multikolinieritas
Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	0,684	1,462	Tidak ada multikolinieritas
Tingkat Penghasilan (X_3)	0,727	1,375	Tidak ada multikolinieritas

Sumber: Olahan Data SPSS 25 (2024)

Nilai Tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 , menunjukkan bahwa antar variabel bebas tidak terjadi multikolinieritas. Artinya, masing-masing variabel bebas (pengetahuan, kesadaran, penghasilan) memberikan kontribusi yang unik terhadap ketidakpatuhan wajib

Uji Heterokedastisitas

Tabel 4. Uji heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	t	Sig.	Keterangan
(Constant)	0.924	0.518	1.785	0.078	
Pengetahuan Pajak (X_1)	0.045	0.038	1.172	0.244	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	-0.027	0.041	-0.655	0.514	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Tingkat Penghasilan (X_3)	0.033	0.042	0.782	0.436	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Olahan Data SPSS 25 (2024)

Hasil uji *Glejser* menunjukkan semua nilai signifikansi $> 0,05$, sehingga tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi memenuhi asumsi klasik. Temuan ini mendukung Mubarakah & Priatnasari, (2020) yang menunjukkan stabilitas data penting dalam model regresi pajak.

Hasil Analisis Linier Berganda

Analisis regresi digunakan untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat penghasilan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.

Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients (B)	Std. Error	Standardized Coefficients (Beta)	t	Sig.
(Constant)	2.014	0.493	—	4.083	0.000
Pengetahuan Pajak (X ₁)	-0.312	0.098	-0.362	-3.187	0.002
Kesadaran Wajib Pajak (X ₂)	-0.281	0.099	-0.329	-2.842	0.005
Tingkat Penghasilan (X ₃)	-0.246	0.104	-0.301	-2.365	0.020

Sumber: Olahan Data SPSS 25 (2024)

Berdasarkan hasil analisis SPSS diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2.014 - 0,312X_1 - 0,281X_2 - 0,246X_3$$

Keterangan:

Y = Ketidapatuhan Wajib Pajak

X₁ = Pengetahuan Pajak

X₂ = Kesadaran Wajib Pajak

X₃ = Tingkat Penghasilan

Tanda negatif menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai X, maka tingkat ketidapatuhan (Y) menurun.

Uji Hipotesis

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat penghasilan berpengaruh signifikan terhadap ketidapatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Secara parsial, pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap ketidapatuhan wajib pajak dengan nilai t hitung sebesar -3,187 dan signifikansi 0,002. Tanda negatif pada koefisien menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan pajak, maka semakin rendah tingkat ketidapatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak juga berpengaruh signifikan terhadap ketidapatuhan wajib pajak dengan nilai t hitung sebesar -2,842 dan signifikansi 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin rendah kecenderungan wajib pajak untuk tidak patuh. Selain itu, tingkat penghasilan berpengaruh signifikan terhadap ketidapatuhan wajib pajak dengan nilai t hitung sebesar -2,365 dan signifikansi 0,020. Artinya, semakin tinggi tingkat penghasilan wajib pajak, maka tingkat ketidapatuhan cenderung menurun.

Secara simultan, pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat penghasilan berpengaruh signifikan terhadap ketidapatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 14,528 dan signifikansi 0,000. Dengan demikian, ketiga variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ketidapatuhan wajib pajak.

Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,442 menunjukkan bahwa 44,2% variasi ketidapatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat penghasilan. Adapun 55,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.



Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh negatif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan teori *Theory of Planned Behavior* (TPB), di mana pengetahuan meningkatkan *perceived behavioral control* atau kemampuan individu dalam bertindak. Wajib pajak yang memahami aturan, prosedur, dan manfaat pajak cenderung lebih patuh karena mengetahui konsekuensi dari ketidakpatuhan.

Kesadaran wajib pajak juga terbukti berpengaruh terhadap ketidakpatuhan. Dalam perspektif TPB, kesadaran berkaitan dengan *attitude toward behavior*, yaitu sikap individu terhadap suatu tindakan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan memandang pembayaran pajak sebagai kewajiban moral dan bentuk kontribusi terhadap pembangunan, sehingga cenderung menghindari perilaku tidak patuh.

Selanjutnya, tingkat penghasilan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penentu penting dalam kepatuhan pajak. Wajib pajak dengan penghasilan rendah cenderung mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak, sedangkan wajib pajak dengan penghasilan tinggi memiliki kemampuan finansial yang lebih baik.

Secara simultan, ketiga variabel tersebut terbukti berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku ketidakpatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan kombinasi antara faktor pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan ekonomi. Temuan ini memperkuat relevansi *Theory of Planned Behavior* dalam menjelaskan perilaku wajib pajak.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat penghasilan merupakan faktor penting yang memengaruhi kepatuhan pajak. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak perlu dilakukan melalui edukasi perpajakan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kebijakan yang mempertimbangkan kondisi ekonomi wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat penghasilan terbukti berpengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Pengetahuan pajak yang tinggi mendorong peningkatan kepatuhan, sedangkan rendahnya pengetahuan meningkatkan kecenderungan ketidakpatuhan. Kesadaran wajib pajak juga berperan penting, di mana kesadaran yang tinggi mendorong tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pajak. Selain itu, tingkat penghasilan memengaruhi kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga penghasilan yang lebih tinggi cenderung meningkatkan kepatuhan.

Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Temuan ini mendukung *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991) yang menyatakan bahwa perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badar, G., & Kantohe, M. S. S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kecamatan Tompaso. *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)*, 334–343. <https://doi.org/10.53682/Jaim.V3i2.2677>



- Chalid, F. (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Di Kecamatan Tukur Tahun 2017-2020. *Jisip : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 33–39. <https://doi.org/10.33366/Jisip.V10i1.2257>
- Dwijayanti, G. A. M., Sudiartama, I. M., & Dicriyani, N. L. G. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Penerimaan Spt Oleh Wajib Pajak, Jumlah Pajak Terutang, Dan Etika Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. *Karma (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 177–186.
- Hanapi Asmahani Mohd. (2022). Determinant Of Tax Non-Compliance Among Taxpayer. *Asian Journal Of Accounting And Finance*. <https://doi.org/10.55057/Ajafin.2022.4.1.2>
- Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Bandung. *Owner*, 6(4), 4009–4020. <https://doi.org/10.33395/Owner.V6i4.1068>
- Joalgabsa, T., Pangkey, R., & Kantohe, M. (2021). Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)*, 377–387. <https://doi.org/10.53682/Jaim.Vi.2280>
- Kantohe Meidy, & Badar S. Glori. (2022). 202120212021 E-Issn 2774-6976 Jaim: Jurnal Akuntansi Manado | 334 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kecamatan Tompaso. *Jaim: Jurnal Akuntansi Manado*, 3(2), 334–343.
- Langi, V., Winerungan, R., & Sumual, F. (2021). Analisis Partisipasi Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Sion Kecamatan Tompasobaru. *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)*, 29–34. <https://doi.org/10.53682/Jaim.V1i3.663>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan : Edisi 2019* (Edisi 2019). Andi Yogyakarta.
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2). <https://doi.org/10.29040/Jap.V20i2.641>
- Mubarak, H., & Ramdani, A. (2020). Analisa Target Pajak Tak Tertagih Pada Pajak Bumi Dan Bangunan Studi Kasus Pada Kabupaten Bengkalis. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 8(1), 92. <https://doi.org/10.35314/Inovbiz.V8i1.1342>
- Mubarokah, I., & Priatnasari, Y. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan. In *Jurnal Penelitian Akuntansi* (Vol. 1, Number 1).
- Resli, R. K., & Kewo, C. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangun (Studi Kasus Di Desa Dorosago Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur). *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)*, 206–215. <https://doi.org/10.53682/Jaim.V3i2.2368>